

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 304 Perak, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 304 Perak ini meningkatkan pengetahuan dan kemampuan calon apoteker dalam menerapkan teori kefarmasian secara langsung di lingkungan apotek. Hal ini memungkinkan peserta untuk memahami aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari sebelumnya.
2. Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai prosedur operasional standar (POS) di apotek. Peserta belajar bekerja sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga terbiasa menjalankan kegiatan kefarmasian dengan tepat.
3. Praktik Kerja Profesi Apoteker ini meningkatkan keterampilan pelayanan kefarmasian, termasuk interaksi dengan pasien, pemberian informasi obat, serta penanganan sediaan farmasi serta memperoleh pengalaman dalam manajemen kefarmasian di apotek, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pengelolaan sediaan farmasi, sehingga dapat berkontribusi dalam operasional dan manajemen apotek secara menyeluruh.

5.2 Saran

1. Calon Apoteker yang akan melaksanakan kegiatan PKPA sebaiknya mempersiapkan diri secara matang, terutama dengan memperdalam pemahaman mengenai ilmu kefarmasian, termasuk pengetahuan tentang obat-obatan. Selain itu, penting juga untuk mengasah kemampuan

komunikasi yang efektif dan profesional agar dapat berinteraksi dengan pasien maupun.

2. Calon apoteker diharapkan mempersiapkan diri dengan memahami peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan prosedur pendirian apotek, baik secara perseorangan maupun di bawah naungan perusahaan. Selain itu, calon apoteker juga dianjurkan untuk mempelajari sarana dan prasarana yang diperlukan agar operasional apotek dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, A., Mutakin. 2017. Analisis Amlodipin dalam Plasma Darah dan Sediaan Farmasi. *Jurnal Farmaka*, 15(3), pp.123–133.
- Blenkinsopp, Alison., Duerden, Martin., and Blenkinsopp, John.,2022, *Symptoms in the Pharmacy: A Guide to the Management of Common Illnesses*, 9th edition, Wiley Blackwell.
- Dipiro, J. T., Dipiro, C.V., Wells, B.G., & Scwinghammer, T.L. ., 2021., *Pharmacoteraphy Handbook Eleventh Edition*. McGraw-Hill Company, USA
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 34 Tahun. 2021 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Klinik.
- Kementerian. Kesehatan RI, Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- McEvoy, G.K. 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health System Pharmacists, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- PerBPOM, 2021, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2023, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Jakarta.